

**PERUBAHAN LEBIH LANJUT "PERATURAN PERBURUHAN
PERUSAHAAN KERAJINAN" (STB. NO. 467 TAHUN 1948)
(Stb. No. 291 tahun 1948)**

Bahwa ruang lingkup berlakunya "Peraturan Perburuhan Perusahaan Kerajinan" perlu sewaktu-waktu dapat dirubah menurut kebutuhan keadaan, dan oleh karenanya dianggap perlu bahwa penunjukan cabang-cabang usaha terhadap mana peraturan tersebut berlaku ditetapkan dengan peraturan pelaksanaan dan sehubungan dengan itu, merubah pasal 3 dari peraturan tersebut.

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

"Peraturan Perburuhan Perusahaan Kerajinan" (Stb. No. 467 tahun 1941), sebagaimana telah dirubah dengan ordonansi tanggal 27 Nopember 1947 (Stb. No. 208), dirubah lebih lanjut sebagai berikut :

Dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) kata-kata :

"Dengan Peraturan Pemerintah" dirubah dengan kata-kata : "Oleh Kepala Departemen Urusan Sosial".

Pasal 2

- (1) Ordonansi ini dianggap berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1948.
- (2) Cabang-cabang usaha yang ditunjuk dengan "Peraturan Perburuhan Perusahaan Kerajinan" (Stb. No. 162 tahun 1948), terhadap mana ketentuan-ketentuan "Peraturan Perburuhan Perusahaan Kerajinan" berlaku, dianggap sebagai telah ditunjuk oleh Kepala Departemen Urusan Sosial.

Dan agar semua orang mengetahuinya, Ordonansi ini diumumkan dalam Staatsblad Indonesia.